



P U T U S A N
Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Sakdiyah**, berkedudukan di Desa Cangkring, RT.02/ RW.01, Kec. Karanganyar, Kab. Demak. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2.1. **Sri Supatni**, berkedudukan di Desa Cangkring, RT.001/ RW.002, Kec. Karanganyar, Kab. Demak. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
- 2.2. **Bahrozi**, berkedudukan di Desa Cangkring, RT.05/ RW.01, Kec. Karanganyar, Kab. Demak. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
- 2.3. **Khalimi**, berkedudukan di Desa Cangkring, RT.06/ RW.01, Kec. Karanganyar, Kab. Demak. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
- 2.4. **Nur Kusniah**, berkedudukan di Desa Cangkring, RT.05/ RW.001, Kec. Karanganyar, Kab. Demak. Selanjutnya sebagai **Penggugat II**;
- 2.5 **Farchan**, berkedudukan di Desa Cangkring, RT.004/ RW.001, Kec. Karanganyar, Kab. Demak. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
- 2.6. **Faozi**, berkedudukan di Desa Cangkring, RT.05/ RW.01, Kec. Karanganyar, Kab. Demak. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Agus Hermanto, S.H. dan Kusmanto, S.H. Advokat pada Kantor Agus Hermanto, S.H. & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/SKK/Pdt.G/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di kepaniteran Pengadilan Negeri Demak tanggal 05 Januari 2022;

Lawan:

Soeleman Bin Karmijan, berkedudukan di Desa Cangkring, RT.05/ RW.01, Kec. Karanganyar, Kab. Demak. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Saiful Aziz, S.H.I., M.S.I dan Ahmad Marzuqi, S.H.I, M.H.

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Dmk



Advokat/ Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pekalongan Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak tanggal 05 Januari 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 22 Desember 2021 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Dmk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkawinan antara Bpk. Karmijan dengan ibu Wakirah, dilahirkan 3 (tiga) orang anak, masing-masing :

1.1. Fatonah, sudah meninggal dunia, sebelumnya menikah dengan Paiman dan dikaruniai 6 orang anak, masing-masing :

1.1.1. SRI SUPATNI,

1.1.2. BAHROZI,

1.1.3. KHALIMI,

1.1.4. NUR KUSNIAH,

1.1.5. FARCHAN,

1.1.6. FAOZI,

Dalam hal ini berkedudukan bersama sebagai **Penggugat II**.

1.2. Sakdiyah, sekarang sebagai **Penggugat I**, dan

1.3. Soeleman, sekarang sebagai **Tergugat**;

2. Bahwa disamping meninggalkan tiga orang anak, bpk. Karmijan meninggalkan 2 (dua) bidang tanah, yaitu tanah sawah Luas \pm 771 M2 dan sawah Luas \pm 4245 M2 yang belum dibagi waris (luas kedua tanah tersebut berdasarkan C Desa Cangkring); pada saat beliau meninggal dunia pada tahun 1957, dengan batas-batas sebagai berikut :

a. Sawah

- Sebelah Utara : Sungai/Larik;
- Sebelah Selatan : Jl. Sawah Lobangan mbah Karmijan;
- Sebelah Barat : Sawah bpk. Sukarmin;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Sawah bpk. Sulikan;
- b. Sawah
 - Sebelah Utara : Jl. sawah Bakon Mbah Karmijan;
 - Sebelah Selatan : Sawah Lobangan bpk. Kasbin;
 - Sebelah Barat : Sawah Lobangan bpk. Masduki;
 - Sebelah Timur : Sawah Lobangan bpk. Samin Suntari dan Sawah Lobangan bpk. Adam;
- 3. Bahwa pada tahun 1957 pada saat meninggalnya Bp. Karmijan, ketiga anaknya yakni : Penggugat dan Tergugat masih anak-anak, untuk kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk mengurus sawah dikerjakan oleh ibu Wakirah;
- 4. Bahwa untuk menentukan kepada siapa wajib pajak dibebankan, tanah-tanah bp. Karmijan pada tahun 1958 di atasnamakan Soeleman sebagai anak laki-laki, sekalipun pada waktu itu Soeleman masih berumur 6 tahun;
- 5. Bahwa ibu Wakirah meninggal dunia pada tahun 1992, sebelum beliau meninggal dunia, telah melaksanakan pembagian warisan sebagaiberikut :
 - 5.1. Fatonah mendapat bagian $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari luas tanah sawah bakon dan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari luas sawah lobangan 671 M2;
 - 5.2. Sakdiyah mendapat bagian $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari luas sawah bakon dan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari luas sawah lobangan;
 - 5.3. Soeleman mendapat bagian $\frac{1}{2}$ sawah Bakon dan sawah prancangan (utuh tanpa dibagi);
- 6. Bahwa bagian masing-masing pihak telah diterima dan dikerjakan dengan baik tanpa ada permasalahan;
- 7. Bahwa tahu-tahu pada bulan Maret 2021, tanah/sawah bagian Fatonah yang sudah puluhan tahun digarap Penggugat II selaku ahli waris penggantinya, maupun tanah/sawah bagiannya Sakdiyah/Penggugat I, direbut dan diserobot oleh Tergugat, dengan alasan tanah-tanah tersebut didalam C desa sejak tahun 1958 sudah tercatat atas namanya;
- 8. Bahwa Tergugat lupa pada tahun 1958, perubahan letter C desa dari bp. Karmijan kepada dirinya pada waktu itu baru berusia 6 tahun, hingga belum mampu melakukan perbuatan hukum;
- 9. Bahwa terlepas dari perbuatan konyol Tergugat sebagaimana tersebut diatas, perbuatan Tergugat yang seenaknya masuk dan menyerobot tanah/sawah yang sudah dikerjakan Fatonah dan Sakdiyah, jelas perbuatan main hakim sendiri dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Tergugat harus dipaksa keluar dan menyerahkan tanah-tanah yang semula digarap Penggugat sebagaimana semula, kalau sekiranya Tergugat merasa dirinya memiliki hak atas tanah tersebut, Tergugat harus mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri, bukan seenaknya seperti preman;
11. Bahwa Tergugat harus dihukum membayar ganti rugi atas penyerobotan tanah/sawah Penggugat, yang besar kecilnya akan Penggugat tentukan dalam petitum gugatan ini;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan diatas, Penggugat mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Demak, berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat melakukan penyerobotan tanah/sawah yang dikuasai Penggugat adalah perbuatan main hakim sendiri dan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah/sawah yang dibagikan ibu Wakirah kepada Penggugat tanpa syarat maupun beban apapun;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi hasil dari sawah/tanah yang disengketakan sebesar Rp untuk setiap musimnya;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

SUBSIDIAIR :

Dalam peradilan yang baik Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan Para Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Deny Firdaus, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Demak, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut sebagaimana termuat dalam jawabannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Kewenangan Mengadili (*kompetensi absolut*);

Bahwa substansi gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah hak waris atas harta peninggalan alm. Karmidjan yang berupa tanah Sawah, Para Penggugat dalam Petitumnya juga memohon kepada Majelis Hakim untuk menyerahkan kembali tanah sawah yang di bagikan oleh ibu Wakirah (isteri almarhum Karmidjan);

oleh karena seluruh pihak yang bersengketa dalam perkara ini beragama Islam dan masalah kepemilikan hak waris maka perkara ini merupakan kewenangan Peradilan Agama berdasarkan ketentuan dalam pasal 49 dan 50 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 30 tahun 2006 dan Perubahan kedua nomor 50 tahun 2009 (Undang Undang Peradilan Agama)

pasal 49

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syari'ah."

Pasal 50

1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Demak tidaklah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa Penggugat telah secara keliru mengajukan gugatan, karena mengandung hal yang tidak jelas (*obscur libel*). Tidak jelas dan kabur,



dimana uraian di dalam posita gugatan tidak menerangkan nama letter C, nomor Letter C, batas-batas, serta letak alamat objek, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur. Dan petitum yang tidak jelas (tidak rinci) karena terdapat kotradiksi antara posita dan petitum;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menggabungkan sengketa hak waris dengan perbuatan melawan hukum, sehingga apabila positanya menjelaskan masalah sudah ada pembagian hak waris, maka petitum haruslah dimintakan pembagian waris tersebut untuk di nyatakan sah terlebih dahulu, dan jika gugatan tersebut benar-benar mengenai tentang Perbuatan Melawan Hukum maka gugatan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, salah satu unsur yang tidak termuat dalam gugatan adalah unsur kerugian. Gugatan tersebut tidak memuat tentang ganti rugi baik secara material maupun immaterial, seperti yang telah di tetapkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 2831/k/pdt/1996 tertanggal 7 juli 1996, menetapkan bahwa penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan pasal 1365 KUHPerdara;

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang kabur/ tidak jelas (*obscur libel*) maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Tentang Kesalahan Objek (Error in Obyecto)

Bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah harta peninggalan almarhum Karmidjan berupa dua bidang tanah sawah dengan tanpa menyebutkan alamat tanah sawah tersebut seluas **771 m2** (tujuh ratus tujuh puluh satu meter persegi) dan 4245 m2 (empat ribu dua ratus empat puluh lima meter persegi) dengan batas-batas :

a. sawah

sebelah Utara : Sungai/ Larik
sebelah Selatan : **Jl. Sawah lobangan Mbah karmijan**
sebelah Barat : Sawah Bapak Sukarmin
sebelah Timur : Sawah Bapak Sulikan

b. sawah

sebelah Utara : **Jl. Sawah Bakon mbah Karmidjan**
sebelah Selatan : **Sawah lobangan Bapak Kasbin**
sebelah Barat : Sawah lobangan Bapak Masduki



sebelah Timur : Sawah lobangan Bapak Samin Suntari dan Sawah lobangan Bapak Adam

Bahwa Tergugat telah memiliki dua bidang yang diperoleh dari Desa saat menjadi magang tani Sebagai bentuk upah apresiasi kinerjanya, kedua bidang tersebut terletak di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak yaitu;

1. tanah sawah berdasarkan letter C atas nama Soelaiman Karmidjan, nomor 897, nomor persil 54 dan luas **4245 m2** (empat ribu dua ratus empat puluh lima meter persegi), yang terletak di Kubeng Desa Cangkring kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak dengan batas-batas :

sebelah Utara : Sungai/ Larik

sebelah Selatan : **Jl. Sawah lobangan**

sebelah Barat : Sawah Bapak Sukarmin

sebelah Timur : Sawah Bapak Sulikan.

2. tanah sawah berdasarkan letter C atas nama Soelaiman Karmidjan, nomor 897, nomor persil 55 dan luas **671 M2 (enam ratus tujuh puluh satu meter persegi)**, yang terletak di Lobangan Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak dengan batas-batas:

Sebelah Utara : **Jl. Sawah Lobangan**

Sebelah Selatan : **Sawah lobangan Bapak Sahid**

Sebelah Barat : Sawah lobangan Bapak Masduki

Sebelah Timur : Sawah lobangan Bapak Samin Suntari dan Sawah lobangan Bapak Adam

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, jika Para Penggugat telah benar-benar menggugat tanah sawah yang dimiliki oleh Tergugat maka Para Tergugat salah dalam menentukan batas-batas dan luas tanah yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara ini, sehingga gugatan ini mengandung "*Error in Objecto*", dan berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973, **telah dinyatakan bahwa apabila obyek sengketa tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;**

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang mengandung "*Error In Objecto*", maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;



4. Tentang Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya telah mendalilkan Bapak Karmidjan telah mengatasmakan Tergugat saat usia 6 (enam) tahun pada tanah-tanahnya guna untuk kepentingan wajib pajak tanah-tanah Bapak Karmidjan;

Bahwa pada faktanya yang menerbitkan Letter C Desa atas nama Tergugat adalah Pemerintah Desa Cangkring, dan jika Para Penggugat mempermasalahkan nama Tergugat tercatat di Letter C Desa, maka Pemerintah Desa harus di tarik sebagai Pihak turut tergugat, karena yang menerbitkan dan yang menulis nama Tergugat tercantum di dalam letter C adalah Pemerintah Desa;

Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang mengandung *plurium litis consortium*. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1566K/Pdt/1983 tanggal 13 September 1984, gugatan yang mengandung cacat *plurium litis consortium* harus dinyatakan tidak dapat diterima. Selain itu, amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 menyatakan "Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat", dan amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 menyatakan "Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak;

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar hukum yang telah diuraikan, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak;

Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, Tergugat mohon dengan segala hormat kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenaan memutuskan dengan putusan sela sebelum putusan akhir, memutuskan: Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara perdata Nomor 54/Pdt.G/2021/PN.Dmk, mengadili bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dan gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil dan tidak lengkap (*plurum litis consorsium*) hal ini sesuai Putusan MA 156 K/Pdt/1983, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka:

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Dmk



II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Konvensi, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa pada posita nomor 2 (dua), Para Penggugat menyatakan pada pokoknya almarhum Bapak Karmidjan telah meninggalkan dua bidang sawah, pernyataan tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, tanah tersebut bukan merupakan peninggalan almarhum Bapak Karmidjan dan bukan merupakan tanah warisan melainkan tanah tersebut adalah tanah **NOROWITO** yang diberikan oleh Pemerintah Desa kepada Tergugat sebagai petugas Magang Tani (**tulisan kode MT/ magang tani terbitan dari pemerintah Desa cangkring, yang tertuang di dalam lembaran latter c 897, nomor persil 54 dan latter c 897, nomor persil 55**);
3. **Bahwa yang dimaksud tanah NOROWITO adalah** tanah pertanian, tanah tersebut dapat diperoleh bagian untuk digarap baik secara bergilir atau tetap dengan syarat tertentu, bagian dari gaji pegawai yang diberi tugas oleh Pemerintah Desa, dengan gaji berupa tanah yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, dalam hal ini salah satunya syarat adalah **ber-TUGAS DENGAN PENYEBUTAN SEBAGAI MAGANG TANI / disingkat dengan MT**, menurut pendapat Mudjiono dalam bukunya (BF Sihombing, tahun 2005, judul buku *Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia*, penerbit Toko Gunung Agung Jakarta, halaman 106);
4. Bahwa dalam buku C desa, sejak tanggal 20 Oktober 1958 tanah tersebut telah di balik namakan dari Bapak Karmidjan menjadi atas nama Tergugat dengan Dasar bertugas sebagai magang tani, sehingga dengan demikian tanah tersebut sah sebagai milik Tergugat;
5. Bahwa Posita nomor 5, Para penggugat Menyatakan yang pada pokoknya telah membagi waris tanah tersebut, pernyataan tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, seperti yang sudah di uraikan dalam poin nomor 2 dan jika benar telah terjadi pembagian waris maka perbuatan tersebut batal demi hukum;
6. Bahwa Tergugat sejak menjadi magang tani tahun 1958 telah menguasai dan menggarap tanah *norowito* yang diberikan oleh Pemerintah desa, dan kisaran pada tahun 1993 sampai tahun 2020



Para Penggugat tanpa permisi (dengan cara paksa) tiba-tiba ikut menguasai dan menggarap sebagian tanah milik Tergugat;

7. Bahwa pada tahun 2021, jika Tergugat telah menguasai dan menggarap semua tanah miliknya yang sebelumnya selama 23 tahun (1993-2020) sebagian tanah tersebut dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat adalah perbuatan yang wajar dan tidak Perbuatan melawan hukum, karena tergugat mengambil hak yang dia miliki;
8. Bahwa pada bulan juni tahun 2004 perkara serupa (sengketa tanah norowito yang didapat melalui magang tani, telah diklaim sebagai tanah warisan oleh para penggugat) perkara yang serupa pernah diajukan di Pengadilan Negeri Demak dengan nomor putusan; 6/Pdt.G/2004/PN.dmk. Dan oleh Majelis Hakim gugatan para penggugat dalam amar putusannya dinyatakan di tolak;

III. DALAM REKONVENSI

Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tentang apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi, bagian Jawaban berupa dalil-dalil yang telah diuraikan dan dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dan merupakan satu kesatuan dengan bagian untuk dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Para Tergugat dalam Rekonvensi/ Para Penggugat dalam Konvensi, kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi/ Para Penggugat dalam konvensi;

- 1) Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah dua bidang tanah sawah milik Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi yang telah diperoleh saat menjadi magang tani;
- 2) Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi telah menolak dengan tegas jika telah dikatakan melakukan penyerobotan, akan tetapi yang terjadi sebaliknya Para Tergugat dalam Rekonvensi/ Para Penggugat dalam konvensi telah menguasai dan menggarap sebagian tanah sawah milik Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi dengan tanpa hak selama 23 tahun (tahun 1993 hingga tahun 2020).
- 3) Bahwa Perbuatan Para Tergugat dalam Rekonvensi/ Para Penggugat dalam Konvensi menguasai dan menggarap sebagian

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Dmk



tanah sawah, dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), karena telah menguasai dan menggarap sebagian tanah sawah dengan tanpa hak telah merugikan Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi secara materiil dan immaterial.

- 4) Bahwa kerugian materiil yang diderita Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi yaitu tidak bisa memanen selama 23 tahun padahal tanah sengketa setahun bisa panen padi dua kali polowijo sekali dengan rincian rata-rata sebagai berikut :

➤ **Tanaman jenis Padi**

2 (dua kali panen dalam setahun) x 23 tahun = 46 panen,
sekali panen menghasilkan ± 2500 kg (2,5 ton)
 $2500 \text{ kg} \times 46 = 115.000 \text{ kg}$ (115 ton)
 $115000 \text{ kg} \times \text{Rp. } 2.500,-/\text{kg} = \text{Rp. } 287.500.000,-$ (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

➤ **Panen tanaman dengan jenis Polowijo (kacang hijau)**

23 (dua puluh tiga) kali panen, sekali panen ± 500 kg
 $500 \text{ kg} \times 23 = 11.500 \text{ kg}$
 $11.500 \text{ kg} \times \text{Rp. } 3.500,-/\text{kg} = \text{Rp. } 40.250.000,-$ (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Jumlah total kerugian panen adalah Rp. 327,750.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

- 5) Bahwa wajar terhadap Para Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi yang telah merugikan Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi untuk dihukum membayar kerugian *immateriil* sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Maka berdasarkan segala yang telah uraikan di atas, Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi mohon dengan hormat kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada Pengadilan Negeri Demak, untuk sudilah kiranya berkenaan memutus :

I.DALAM KONVENSI.

A. Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Terguggat untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeijke verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul karena ini.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul karena ini;

I. DALAM REKONVENSI.

A. Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat dalam Rekonvensi/ Para Penggugat dalam Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
3. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi/ Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ganti rugi materiil sebanyak Rp. 327,750.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selambat-lambatnya empat belas hari sejak putusan di bacakan;
4. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi/ Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ganti rugi immaterial sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selambat-lambatnya empat belas hari sejak putusan dibacakan;
5. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi/ Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sehari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di kalikan selama keterlambatan;
6. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi/ Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul karena ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun timbul perlawanan (*verzet*) atau upaya hukum;

B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tentang kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat, Para Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 7 Februari 2022, begitu pula Tergugat juga telah mengajukan Duplik pada tanggal 14 Februari 2022 dan untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana termuat dalam surat gugatannya diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi yang diantaranya menyangkut kewenangan mengadili/ kompetensi secara absolut dalam lingkungan peradilan. Oleh karena itu Majelis Hakim wajib terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi kewenangan mengadili/ kompetensi secara absolut, apakah Pengadilan Negeri Demak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat, pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat telah keliru mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Demak yang dinilai tidak berwenang untuk mengadili gugatan Para Penggugat, melainkan menjadi kewenangan dari Peradilan Agama, dengan alasan bahwa gugatan Para Penggugat adalah mengenai warisan atas harta peninggalan Alm. Karmidjan berupa tanah sawah, yang mana seluruh pihak beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dalam Replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat menolak eksepsi kewenangan absolut yang dimohonkan oleh Tergugat, karena menurut Para Penggugat sengketa dengan Tergugat adalah sebatas mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, karena mengusir Para Penggugat dari objek sengketa, yang mana Para Penggugat mengklaim telah menguasai objek sengketa selama 30 (tiga puluh) tahun, sehingga Para Penggugat menilai

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Pengadilan Negeri Demak mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Demak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili/ kompetensi secara absolut maka berdasarkan Pasal 136 HIR, Pengadilan harus mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa wewenang mutlak dalam hal mengadili timbul sebagai akibat dari adanya pembagian 4 (empat) lingkungan Badan Peradilan di Indonesia yaitu Badan Peradilan Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara. Dimana dari masing-masing lingkungan Badan Peradilan tersebut oleh undang-undang telah memberikan kewenangan secara mutlak atau absolut untuk mengadili perkara tertentu sesuai dengan kompetensinya;

Menimbang, bahwa setelah membaca serta mempelajari dengan cermat dari gugatan Para Penggugat, eksepsi yang termuat dalam jawaban Tergugat, begitu pula tanggapan yang dikemukakan oleh masing-masing Para pihak baik itu dari replik maupun duplik, Majelis Hakim menilai bahwa dari eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat untuk menyatakan bahwa sengketa kedua belah pihak adalah mengenai warisan dalam agama Islam, pada dasarnya bersesuaian dengan dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat, dimana dalam gugatannya Para Penggugat sudah mendalilkan bahwa Bapak Karmijan dengan Ibu Wakirah memiliki 3 (tiga) orang Anak, diantaranya Fatonah, Sakdiyah (Penggugat I), dan Soeleman (Tergugat). Selain itu Para Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat II diantaranya Sri Supatni, Bahrozi, Khalimi, Nur Kusniah, Farchan, Faozi merupakan anak dari Fatonah, dan merupakan cucu dari Bapak Karmijan dan Ibu Wakirah;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Para Penggugat sudah membenarkan sendiri bahwa semasa hidupnya Bapak Karmijan dengan Ibu Wakirah memiliki 2 (dua) bidang tanah yang berada di Desa Cangkring berdasarkan Surat C Desa Cangkring. Namun setelah Bapak Karmijan meninggal dunia semua tanah sawah tersebut diusahai sendiri oleh Ibu Wakirah, dan Para Penggugat juga mendalilkan bahwa sebelum Ibu Wakirah meninggal dunia, Ibu Wakirah sudah membagi warisannya kepada anak-anaknya, diantaranya :

1. Fatonah mendapat bagian $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari luas tanah sawah bakon, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) luas sawah lobangan 671 m²;
2. Sakdiyah mendapat bagian $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari luas tanah sawah bakon dan $\frac{1}{2}$ (setengah) luas sawah lobangan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Soeleman mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (setengah) sawah bakon dan sawah prancangan (utuh tanpa dibagi-bagi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya pengakuan dari Para Penggugat dan Tergugat tentang adanya hubungan kekeluargaan diantara mereka, dan ternyata didalam dalil gugatan Para Penggugat sendiri sudah menyatakan adanya pembagian warisan terhadap harta benda milik dari Bapak Karmijan dengan Ibu Wakirah kepada seluruh ahli warisnya, meskipun dalam tahap persidangan ini belum diperlihatkan adanya bukti-bukti tentang warisan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum yang dimintakan oleh Para Penggugat adalah untuk menghukum Tergugat menyerahkan kembali tanah/sawah yang telah dibagikan oleh Ibu Wakirah kepada Para Penggugat berdasarkan adanya pembagian warisan, maka Majelis Hakim menilai bahwa Eksepsi Tergugat yang menyatakan sengketa kepemilikan hak waris antara Para Penggugat dan Tergugat adalah menjadi kewenangan peradilan agama sangat berdasar untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa diantara para pihak merupakan kewenangan absolut dari peradilan agama, maka Pengadilan Negeri Demak tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang kompetensi secara absolut;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, oleh kami, Haryanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H. Sitorus, S.H. dan Dian Arimbi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Dmk tanggal 22 Desember 2021, putusan tersebut

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara e-court oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sukanto, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Obaja David J.H. Sitorus, S.H.

Haryanta, S.H., M.H.

Dian Arimbi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3. Biaya ATK	:	Rp.75.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp.284.000,00;
6. Leges	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	Rp.419.000,00;

(empat ratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Dmk